

	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL LAMKES	No. Dokumen	Instrumen/Untrim-AMI//IX/2025
		Berlaku Sejak	2025
		Revisi	1
		Halaman	25

Hari/ Tanggal :	Auditee:
Waktu :	Auditor
Prodi :	a. Ketua :
Jumlah Dokumen :	b. Anggota :
Acuan:	c. Anggota :

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permendikbud No. 53 Tahun 2023

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (✓) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

No.	Referensi Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi							
1)	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	Program studi memiliki mekanisme perumusan visi, misi, tujuan, strategi dan unggulan.					
2)		Program studi mengidentifikasi dan merumuskan visi, misi, tujuan, strategi dan unggulan.					
3)		Program studi mempertimbangkan permasalahan kesehatan di tingkat lokal, regional dan nasional dalam penyusunan visi, misi, tujuan, strategi dan unggulan.					
4)		Program studi menggunakan pendekatan ilmiah dalam perumusan visi, misi, tujuan, strategi dan unggulan.					

5)		Adanya keterkaitan visi, misi, dan unggulan unit pengelola program studi dengan visi, misi, tujuan, strategi dan unggulan program studi.					
6)		Program studi menerjemahkan visi, misi, tujuan, strategi dan unggulan ke dalam program dan aktivitas sesuai proses perencanaan.					
7)		Program studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, strategi dan unggulan serta menindaklanjuti hasilnya guna perbaikan dan peningkatan.					
8)		Program studi memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan visi, misi, tujuan, strategi dan unggulan.					
9)		Adanya kontribusi dari pemangku kepentingan dan manfaat yang didapatkan.					
10)		Program studi memiliki visi, misi, tujuan, strategi dan unggulan untuk memecahkan masalah kesehatan masyarakat di wilayah, melalui kerjasama dengan fasilitas layanan kesehatan, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat.					
11)		Program studi menerjemahkan peraturan dan standar nasional yang relevan ke dalam peraturan dan standar mutu sesuai visi, misi, tujuan, strategi dan unggulannya.					

12)		Program studi mempertimbangkan kondisi dan kearifan lokal dalam menerapkan peraturan dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)					
13)		Program studi menyosialisasikan visi, misi, tujuan, strategi dan unggulan dengan memanfaatkan berbagai media serta melibatkan pihak terkait					
14)		Tersedia analisis hasil sosialisasi dan tindaklanjutnya.					
KRITERIA 2. KURIKULUM							
15)	2.1 Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum	Program studi menerapkan visi, misi dan unggulan program studi					
16)		Capaian pembelajaran lulusan secara konsisten diturunkan dari kriteria kompetensi merujuk SNPT, KKNi level 6 (untuk s1) atau KKNi level 5 (untuk DIII) dan peraturan yang berlaku.					
17)		Program studi menggunakan pendekatan pendidikan dan praktik kerja lapangan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum.					
18)		Penyusunan kurikulum selaras dengan visi, misi, dan unggulan program studi.					
19)		Program studi memiliki prosedur dalam melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam pengembangan kurikulum.					
20)		Program studi mengakomodir sudut pandang yang berbeda dari berbagai pemangku kepentingan.					
21)		Program studi menyediakan pengalaman belajar variatif yang					

		diperlukan oleh mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran di masyarakat, fasilitas kesehatan, dan institusi.					
22)		Kesesuaian tugas akhir dengan KKN level 6 atau KKN level 5 (untuk DIII)					
23)		Kesesuaian capaian pembelajaran lulusan dengan peran karir lulusan di masyarakat.					
24)		UPPS melakukan <i>tracer study</i>					
25)		Program studi memilih metode analisis kebutuhan yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia.					
26)		Capaian pembelajaran lulusan dikaitkan dengan prioritas masalah kesehatan di wilayahnya.					
27)	2.2 Struktur Kurikulum	Program studi memilih prinsip yang digunakan untuk mendesain kurikulum.					
28)		Prinsip tersebut sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi dan unggulan program studi, capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan, sumber daya, dan lingkup program studi.					
29)		Program studi mengidentifikasi kriteria yang relevan, penting, dan diprioritaskan dalam kurikulum serta menentukan ruang lingkup, konten, keluasan dan kedalaman bidang ilmu					
30)		Program studi menentukan urutan, yaitu hierarki, dan perkembangan kompleksitas atau tingkat kesulitan kurikulum yang tergambar dalam peta kompetensi					
31)		Program studi memilih struktur					

		kurikulum tertentu berdasarkan pertimbangan yang objektif dan ilmiah, sumber daya lokal, dan kerangka peraturan yang ada.					
32)		Program studi menggunakan metode yang didasarkan pada bukti terkini tentang kemajuan belajar mengajar.					
33)		Kurikulum program studi memberikan pengalaman pembelajaran yang diperlukan bagi mahasiswa untuk mencapai luaran program yang diharapkan.					
34)	2.3 Isi Kurikulum	Program studi membentuk komite/unit/tim yang bertanggung jawab untuk menentukan isi kurikulum.					
35)		Para pemangku kepentingan internal dan eksternal dilibatkan dalam merumuskan isi kurikulum.					
36)		Program studi memiliki prinsip atau metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi isi kurikulum.					
37)		Program studi menggunakan referensi di tingkat internasional, nasional, dan lokal untuk menentukan isi kurikulum.					
38)		Program studi mengidentifikasi bidang ilmu yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan.					
39)		Program studi menentukan konten bidang ilmu, kolaborasi antar profesi kesehatan lainnya, alokasi waktu, dan nilai satuan kredit.					
40)		Kurikulum ini membahas pertimbangan kesetaraan termasuk dampak ketidaksetaraan sesuai dengan bidang ilmu					

41)		Program studi memiliki metode untuk mengajarkan mahasiswa agar dapat membuat penilaian situasi sesuai dengan bidang ilmu prodi dengan bukti terbaik yang tersedia.					
42)		Program studi memiliki metode untuk memastikan terpenuhinya kompetensi dalam membuat penilaian situasi bidang ilmunya					
43)		Program studi mengelola waktu yang dialokasikan untuk pengaturan praktik Sesuai dengan bidang ilmunya di tatanan (<i>setting</i>) yang berbeda.					
44)		Program studi mengidentifikasi dan membuat daftar elemen dari sistem pelayanan sesuai dengan bidang ilmunya yang masuk dalam kurikulum.					
45)		Program studi memiliki mekanisme untuk menentukan pilihan dan alokasi waktu untuk elemen sistem pelayanan sesuai dengan bidang ilmunya.					
46)		UPPS/PS memberi kesempatan mahasiswa untuk mempelajari bidang-bidang tertentu yang tidak banyak dibahas atau tidak tercakup dalam kurikulum.					
47)		Program studi melakukan evaluasi konten/isi kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.					
48)		Program studi menggunakan hasil evaluasi untuk memodifikasi konten kurikulum dalam kaitannya dengan kemajuan, perkembangan ilmu					

		pengetahuan dan isu terkini Sesuai dengan bidang ilmunya.					
49)		Program studi menetapkan sejauh mana prinsip metode ilmiah dan penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang dibahas dalam kurikulum dan menentukan narasumber yang menyampaikan materi tersebut.					
50)		Program studi mengidentifikasi bidang ilmu dimana mahasiswa tidak memiliki pengalaman khusus.					
51)	Metode dan Pengalaman Pembelajaran	Program studi merumuskan prinsip secara sistematis yang digunakan dalam memilih metode dan pengalaman pembelajaran.					
52)		Program studi melakukan pendistribusian metode dan pengalaman pembelajaran yang dipilih ke dalam kurikulum.					
53)		Program studi menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan bidang ilmunya didasarkan pada bukti terkini tentang proses belajar-mengajar.					
54)		Program studi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan profesi kesehatan lainnya untuk mendukung pemahaman tentang lingkungan multi-profesi kesehatan dan memfasilitasi pembelajaran antarprofesi untuk praktik kolaboratif.					
55)		Program studi memiliki mekanisme untuk memonitor dan memverifikasi kemajuan dan dokumen pengalaman praktik mahasiswa Sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan.					

56)		Metode dan pengalaman pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan lingkup, sumber daya, dan kearifan lokal.					
KRITERIA 3. PENILAIAN							
57)	3.1 Kebijakan dan Sistem Penilaian	Metode penilaian diterapkan untuk setiap capaian pembelajaran, memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, dan dampaknya terhadap pendidikan.					
58)		Program studi menentukan komponen dan waktu penilaian untuk memastikan ketercapaian dari capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan.					
59)		Program studi menentukan metode dan komponen penilaian, termasuk formatif atau sumatif serta alokasi waktunya.					
60)		Program studi memastikan bahwa dosen dan mahasiswa mendapat informasi tentang kebijakan dan sistem penilaian.					
61)		Program studi melakukan integrasi dan koordinasi penilaian terhadap capaian pembelajaran dan kurikulum.					
62)		Program studi mengembangkan panduan penilaian ujian dan mengevaluasinya.					
63)	3.2 Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran	Program studi memberikan umpan balik kepada mahasiswa berdasarkan hasil penilaian selama proses pembelajaran.					
64)		Program studi menetapkan mahasiswa yang membutuhkan bantuan dan dukungan tambahan berdasarkan penilaian mereka selama proses pembelajaran.					

65)		Program studi menetapkan mekanisme untuk mendukung mahasiswa yang teridentifikasi memerlukan kebutuhan tambahan.					
66)	3.3 Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan	Program studi mengembangkan panduan ujian dan melibatkan pihak terkait untuk pengembangannya					
67)		Program studi menerapkan prosedur penetapan standar untuk menentukan nilai kelulusan pada ujian sumatif.					
68)		Program studi menetapkan pihak yang mengambil keputusan terkait kemajuan dan kelulusan yang diharapkan sesuai capaian pembelajaran					
69)		Program studi memiliki kebijakan/sistem terkait mekanisme banding atas hasil penilaian dan menyosialisasikan kepada mahasiswa.					
70)		Program studi menentukan tim yang terlibat dalam pelaksanaan mekanisme banding.					
71)		Program studi memiliki langkah penyelesaian jika ada perselisihan antara mahasiswa dan program studi.					
72)		Program studi memastikan validitas dan reliabilitas penilaian.					
73)		Program studi menyediakan informasi terkait isi, metode, dan kualitas penilaian/asesmen kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan.					
74)		Program studi menentukan penilaian dan menggunakan hasil penilaian sebagai pedoman untuk menentukan perkembangan mahasiswa dalam					

		seluruh proses pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa.					
75)	3.4 Penjaminan Mutu Penilaian	Ada pihak yang merencanakan dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu penilaian dan menentukan tim yang terlibat.					
76)		Program studi menerapkan langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan penjaminan mutu penilaian.					
77)		Program studi mengumpulkan informasi dan pendapat tentang penilaian dari mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lain dan memastikan informasi serta pendapat tersebut dapat dipertanggungjawabkan.					
78)		Program studi memiliki prosedur analisis tiap penilaian untuk menjamin mutu penilaian tersebut					
79)		Program studi menentukan pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penerapan prosedur analisis tiap penilaian.					
80)		Program studi menentukan pihak yang terlibat dalam proses evaluasi pembelajaran dan kurikulum.					
81)		Program studi menggunakan hasil penilaian untuk mengevaluasi pembelajaran dan kurikulum.					
82)		Program studi memiliki prosedur mengkaji dan merevisi sistem penilaian					

		yang dilakukan secara berkala dalam tiap penilaian.					
KRITERIA 4. MAHASISWA							
83)	4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (MABA)	UPPS/PS menyesuaikan kebijakan seleksi penerimaan Maba dengan visi, misi, tujuan Institusi.					
84)		UPPS/PS menentukan pihak yang terlibat dalam pengembangan kebijakan seleksi penerimaan Maba dan dipastikan bebas dari intervensi pihak yang tidak berkepentingan.					
85)		UPPS/PS memiliki kebijakan seleksi penerimaan Maba sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang.					
86)		UPPS/PS memiliki kebijakan seleksi penerimaan Maba sesuai dengan kondisi Institusi untuk menunjukkan komitmen terhadap non- diskriminasi, keberagaman, dan inklusivitas.					
87)		UPPS/PS memiliki kebijakan seleksi penerimaan Maba disesuaikan dengan persyaratan tenaga kerja lokal dan nasional, serta pihak yang terlibat dalam penyesuaian tersebut.					
88)		UPPS/PS memiliki prosedur untuk merancang kebijakan seleksi penerimaan Maba yang adil dan merata, dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal.					
89)		UPPS/PS menjamin bahwa Maba yang memenuhi syarat dapat diterima tanpa					

		diskriminasi (seperti usia, suku, jenis kelamin, atau agama).					
90)		UPPS/PS menyosialisasikan kebijakan seleksi penerimaan Maba kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal.					
91)		UPPS memiliki prosedur untuk mengkaji dan merevisi sistem seleksi dan penerimaan secara berkala dan menentukan pihak yang terlibat dalam prosedur ini.					
92)	4.2 Konseling dan Dukungan Mahasiswa	UPPS/PS menyediakan program dukungan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan akademik dan non-akademik mahasiswa seperti pembimbing akademik dan karir, bantuan keuangan/konseling manajemen keuangan pendidikan, asuransi kesehatan dan disabilitas, konseling/program kesejahteraan pribadi, akses mahasiswa ke layanan kesehatan, pengembangan minat dan bakat mahasiswa, dan lain-lain.					
93)		UPPS/PS menyediakan informasi mengenai layanan akademik dan non-akademik kepada dosen dan mahasiswa.					
94)		UPPS/PS memastikan bahwa dosen dan mahasiswa mengetahui ketersediaan layanan dukungan mahasiswa					
95)		UPPS/PS memastikan bahwa mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dilibatkan dalam pengembangan dan					

		penerapan layanan akademik dan non akademik.					
96)		UPPS/PS memastikan bahwa layanan kemahasiswaan telah memenuhi kebutuhan keberagaman mahasiswa, dan memenuhi kebutuhan kearifan lokal/nasional, serta pekan budaya.					
97)		UPPS/PS melakukan penilaian layanan akademik dan non akademik dari sisi sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana.					
98)		UPPS/PS memastikan bahwa layanan tersebut sudah berkualitas dari berbagai aspek.					
99)		UPPS/PS memiliki prosedur untuk mengevaluasi relevansi aksesibilitas dan kerahasiaan layanan akademik dan non akademik yang dilakukan bersama perwakilan mahasiswa melalui berbagai metode, misalnya survei, pengaduan, kelompok perwakilan.					
100)		UPPS/PS mampu mengakomodasi jika terdapat perubahan yang sesuai.					
101)		UPPS/PS menyediakan berbagai jenis dukungan teknologi yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk semua pilihan program dan mudah diakses dimanapun mahasiswa berada.					
102)		Teknologi yang tersedia berorientasi pada mahasiswa yang digunakan dalam komponen didaktik (misalnya, sistem manajemen pembelajaran), komponen laboratorium, dan komponen praktikum (misalnya, perangkat lunak analisis data).					
103)	4.3 Lingkungan Kerja dan	PS memiliki pembimbing lapangan yang dipersiapkan untuk peran pengawasan					

	Belajar Mahasiswa	dan menilai mahasiswa di seluruh wahana praktik lapangan berdasarkan standar keselamatan mahasiswa.					
104)		PS menghitung dan menetapkan rumusan beban dan jam praktik lapangan bagi mahasiswa.					
105)		PS membuat rencana kerja kegiatan mahasiswa yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi (penerapan 'kampus sehat').					
106)		PS menyosialisasikan rencana kerja penyediaan layanan, pendidikan, dan program keselamatan kepada mahasiswa.					
107)		UPPS/PS menetapkan standar jam kerja maksimum dan minimum, serta pengaturan libur sesuai peraturan yang berlaku.					
108)		UPPS/PS mengelola beban kerja praktik lapangan dan tanggung jawab mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku.					
109)		UPPS/PS menyiapkan jadwal dan melaksanakan proses evaluasi untuk mengikuti ujian.					
110)	4.4 Keselamatan Mahasiswa	UPPS mempunyai kebijakan perlindungan hukum/peraturan mahasiswa sehubungan dengan keselamatan dalam proses belajar mengajar, termasuk praktikum di laboratorium, dan praktik lapangan.					
111)		UPPS menerapkan mekanisme untuk memastikan potensi risiko terhadap					

		keselamatan mahasiswa secara fisik dan psikologis.					
112)		UPPS mempunyai unit yang ditugaskan untuk menjamin keselamatan mahasiswa baik di dalam kampus, di tempat praktik lapangan, maupun di lingkungan lainnya.					
113)		PS menerapkan mekanisme pencegahan risiko yang membahayakan keselamatan mahasiswa dengan mengidentifikasi, memitigasi, mencatat, dan melaporkannya.					
114)		UPPS/PS menetapkan persyaratan dokumen/catatan yang harus disediakan untuk menjamin keselamatan mahasiswa.					
Kriteria 5. Dosen, Tendik, Penelitian, dan PKM							
115)	5.1 Kebijakan Penetapan Dosen	Program studi mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan kualifikasi dan jumlah dosen					
116)		Program studi menghitung kualifikasi dan jumlah dosen (jenjang pendidikan, kompetensi dan jabatan fungsional) yang dibutuhkan serta memantau dan mereview beban kerjanya.					
117)		Program studi melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan jumlah kecukupan dosen dengan perkembangan program studi: a. Dosen memiliki kualifikasi sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. b. Dosen berijazah Magister (S2) memiliki ilmu yang dibutuhkan sesuai dengan bidang yang diajarkan pada program studi c. Memiliki persiapan formal untuk mengajar atau melakukan persiapan					

		tersebut sebagai syarat untuk terus memegang posisi tersebut. d. Terlibat dalam pengembangan berkelanjutan sebagai praktisi b. dan pengajar/dosen. a. Menjadi pemberi saran (advokasi) sesuai bidang prodi b. Berkontribusi dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi kurikulum					
118)		Pembimbing lapangan/instruktur memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan Program Diploma Tiga dengan kualifikasi tugas dan fungsinya sesuai bidang K3 atau tenaga kesehatan lain dengan pengalaman kerja sebagai instruktur dan memiliki sertifikat kompetensi dibidang K3.					
119)		Program studi memastikan keselarasan antara kualifikasi dan jumlah dosen dengan desain, pelaksanaan, dan penjaminan mutu kurikulum.					
120)		Individu dari disiplin ilmu lain yang mengajar di program studi Sesuai dengan bidang ilmunyamemiliki kualifikasi dalam mata kuliah yang diampu.					
121)		UPPS/PS memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung administrasi dan pelaksanaan kegiatan program, seperti penempatan mahasiswa, pembelajaran teori dan praktik, pengembangan kurikulum, dll.					
122)		UPPS/PS memiliki kebijakan untuk mencegah perundungan terhadap dosen/staf akademik dan tenaga kependidikan.					
123)		UPPS/PS memiliki mekanisme yang menjamin tidak terjadi perundungan dan penyebarluasannya kepada semua pemangku kepentingan.					
124)		UPPS/PS memiliki program bagi dosen/staf akademik dan tenaga					

		kependidikan yang mungkin mengalami perundungan.					
125)	5.2 Kinerja dan Perilaku Dosen	UPPS/PS memiliki informasi mengenai kinerja, tanggung jawab dalam pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kode etik bagi dosen baru dan dosen lama.					
126)		UPPS/PS menyosialisasikan informasi tersebut bagi dosen baru dan dosen lama					
127)		UPPS/PS mengatur, menjelaskan isi, dan melakukan kegiatan orientasi untuk dosen baru serta mengevaluasi dan meninjau program pelatihannya.					
128)		UPPS/PS menjelaskan rencana kegiatan dan pengembangan dosen telah mencerminkan misi dan tujuan UPPS dan program studi					
129)		UPPS/PS mempersiapkan dan memastikan dosen akademik dan pembimbing lapangan untuk menerapkan kurikulum.					
130)		UPPS/PS memiliki kebijakan dan prosedur serta menentukan pihak yang bertanggung jawab untuk penilaian kinerja dan perilaku dosen.					
131)		UPPS/PS memiliki kebijakan dan prosedur untuk retensi, promosi, pemberian penghargaan, pemberhentian, penurunan pangkat, dan pemecatan dosen, dan kebijakan serta prosedur tersebut dapat dipahami dengan jelas.					
132)		Dosen memperoleh informasi yang teratur dan memadai terkait dengan tanggung jawab dan hak (<i>benefit</i> , tunjangan, remunerasi, dll).					
133)		UPPS/PS memiliki kebijakan dan prosedur untuk memberikan umpan balik terhadap semua kebijakan di atas.					
134)		UPPS/PS memiliki kebijakan yang diterapkan untuk dosen dan tenaga kependidikan memungkinkan					

		keberlanjutan dan menjamin kesejahteraan mereka.					
135)		UPPS/PS memiliki kebijakan yang diterapkan untuk dosen dan tenaga kependidikan di program studi Sesuai dengan bidang ilmunyasama dengan kebijakan untuk dosen dan tenaga kependidikan prodi lain di institusi yang sama.					
136)	5.3 Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen	UPPS/PS memiliki kebijakan dan rencana untuk program pengembangan profesional dan jenjang karir bagi dosen dan dosen kontrak serta disosialisasikan.					
137)		UPPS/PS mempertimbangkan berbagai faktor untuk untuk program pengembangan profesional dan jenjang karir.					
138)		UPPS/PS menentukan pihak yang terlibat dan menjelaskan bentuk dukungan serta cara mengakomodir program pengembangan profesional dosen					
139)		UPPS/PS memonitor dan mengevaluasi program pengembangan profesional berkelanjutan dosen.					
140)		UPPS/PS menilai dan memberi penghargaan kepada dosen terkait dengan pengembangan profesional berkelanjutan.					
141)		UPPS/PS memiliki kebijakan terkait kepastian ketersediaan dana dan kesempatan dalam mendukung pengembangan profesional berkelanjutan yang dipahami dengan jelas oleh dosen					
142)	5.4 Pengembangan Tenaga Kependidikan	UPPS memiliki pedoman untuk menghitung jumlah dan kualifikasi tendik yang dibutuhkan.					
143)		UPPS memantau dan mereview kinerja tendik.					
144)		UPPS memastikan kecukupan jumlah dan					

		kualifikasi tendik dalam tata kelola pelaksanaan tridharma.					
145)		UPPS melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan kecukupan tendik.					
146)		UPPS memfasilitasi jenjang karir tendik.					
147)		UPPS memiliki sistem monitoring dan evaluasi kinerja tendik.					
148)		UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja tendik dalam memberikan layanan.					
149)		UPPS melakukan analisis hasil monev dan melaksanakan tindak lanjut yang relevan.					
150)	5.5 Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	Ketersediaan dan kesesuaian roadmap penelitian dengan visi misi dan unggulan program studi.					
151)		Sistem monitoring dan evaluasi penelitian dosen sampai dengan tindak lanjut di Program studi					
152)		Program studi melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan roadmap dan tindak lanjutnya.					
153)		UPPS/PS memiliki prosedur dan mekanisme: a. Pengajuan hibah penelitian. b. Dukungan dana penelitian. c. Proses dan hasil publikasi ilmiah dosen pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional bereputasi. d. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. e. Kebijakan institusi dalam mendukung penelitian kolaborasi dosen dengan pihak lain (nasional dan internasional).					
154)		UPPS memiliki kebijakan institusi dan pelaksanaan terkait integrasi hasil penelitian dosen ke dalam kegiatan pembelajaran.					

155)		UPPS memberikan penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian (termasuk menerima: Hibah penelitian, dan Hak Kekayaan Intelektual seperti Hak cipta dan paten) dosen.					
156)	5.6 Relevansi PKM sesuai dengan Visi dan Unggulan Prodi	Ketersediaan dan kesesuaian <i>roadmap</i> PkM dengan visi misi dan unggulan program studi.					
157)		Sistem monitoring dan evaluasi PkM dosen sampai dengan tindak lanjut di Program studi.					
158)		Program studi melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dengan <i>roadmap</i> dan tindak lanjutnya					
159)		UPPS/PS memiliki prosedur dan mekanisme: a. Pengajuan hibah PkM. b. Dukungan dana PkM. c. Proses dan hasil publikasi ilmiah dosen pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional bereputasi. d. Keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen. e. Kebijakan institusi dalam mendukung PkM kolaborasi dosen dengan pihak lain (nasional dan internasional).					
160)		UPPS/PS memiliki kebijakan institusi dan pelaksanaan terkait integrasi hasil PkM ke dalam kegiatan pembelajaran.					
161)		UPPS/PS memberikan penghargaan atau pengakuan atas hasil PkM (termasuk menerima: Hibah penelitian, dan Hak Kekayaan Intelektual seperti Hak cipta dan paten) dosen					
Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan							
162)	6.1 Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan	UPPS/PS studi memastikan ketersediaan infrastruktur fisik (sarana dan prasarana) untuk pembelajaran teori dan praktik yang ditentukan dalam kurikulum					

		memadai termasuk untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.					
163)		UPPS/PS memastikan bahwa laboratorium dan peralatannya mutakhir, dalam kondisi baik, tersedia, dan dapat digunakan secara efektif.					
164)		UPPS/PS memastikan bahwa sumber daya perpustakaan digital dan perpustakaan fisik memadai, terkini, terpelihara dengan baik, dan mudah diakses					
165)		UPPS/PS memastikan bahwa sistem keselamatan dan keamanan mahasiswa diterapkan di semua lokasi.					
166)		UPPS/PS memiliki mekanisme dalam memutuskan apakah metode pembelajaran jarak jauh atau <i>distributed learning (distance-learning)</i> diperlukan untuk menggantikan atau melengkapi pembelajaran di kelas.					
167)		UPPS/PS memastikan bahwa ketika menggunakan pembelajaran jarak jauh, program studi memberikan tingkat pendidikan dan pelatihan yang memadai.					
168)	6.2 Sumber Informasi	UPPS/PS studi mengidentifikasi kebutuhan sumber daya informasi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti.					
169)		UPPS/PS memastikan bahwa sumber daya informasi terkini dan terpelihara dengan baik.					
170)		UPPS/PS menyediakan sumber daya informasi yang dibutuhkan mahasiswa, dosen, dan peneliti.					
171)		UPPS/PS memiliki prosedur bagi mahasiswa, dosen dan peneliti untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang dibutuhkan.					
172)		UPPS/Program studi memonitor, mengevaluasi, dan menindaklanjuti untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, dan peneliti.					

173)	6.3 Sumber Daya Keuangan	UPPS/PS memiliki sumber daya keuangan untuk mencukupi dan mendukung program secara berkelanjutan.					
174)		UPPS/PS memiliki sumber dan/atau jumlah pendanaan dari waktu ke waktu untuk keberlanjutan program Pendidikan.					
175)		UPPS/PS memastikan pendanaan yang memadai untuk keberlanjutan kegiatan tridharma dan manajemen pengelola.					
176)		UPPS/PS memastikan kecukupan total anggaran untuk kegiatan tridharma dan manajemen pengelola.					
Kriteria 7. Sistem Penjaminan Mutu							
177)	7.1 Sistem Penjaminan Mutu	UPPS/PS menggunakan metode dalam SPMI yang mencakup siklus PPEPP					
178)		UPPS/PS mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan.					
179)		UPPS/PS menetapkan dan menerapkan kriteria dan metode (termasuk monitoring, pengukuran, dan indikator kinerja terkait) yang diperlukan untuk memastikan implementasi SPMI dan kontrol yang efektif.					
180)		UPPS/PS menentukan sumber daya yang diperlukan untuk proses ini dan memastikan ketersediaannya					
181)		UPPS/PS memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada dosen, dan tenaga pendidikan untuk memastikan sistem penjaminan mutu sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan.					
182)		UPPS/PS memastikan bahwa pelaporan kinerja sistem penjaminan mutu dan peluang perbaikan telah ditetapkan dan terdokumentasi.					
183)		UPPS/PS menjamin integritas sistem penjaminan mutu dipertahankan.					
184)		UPPS/PS mengidentifikasi dan memastikan bahwa sumber daya yang					

		diperlukan tersedia untuk sistem penjaminan mutu tercukupi.					
185)		UPPS/PS mengidentifikasi pemangku kepentingan eksternal dan bentuk kontribusi yang relevan untuk sistem penjaminan mutu					
186)		UPPS/PS memastikan bahwa sistem penjaminan mutu yang berjalan baik dapat meningkatkan mutu tridharma PT.					
187)		UPPS/PS memastikan hasil sistem penjaminan mutu dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan perubahan dan pengembangan program pendidikan.					
188)		UPPS/PS menetapkan dan menerapkan tindakan perbaikan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.					
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi							
189)	8.1 Tata Kelola	Badan/lembaga yang bertanggung jawab atas keputusan terkait dengan fungsi institusi.					
190)		Ketua program studi yang ditetapkan adalah seorang dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan dalam bidang yang sesuai dengan bidang ilmu prodi					
191)		Keterlibatan ketua program studi sesuai dengan bidang ilmunya dalam program tri dharma (dengan kata lain, terlibat dengan pemangku kepentingan utama seperti pemerintah, kelompok masyarakat, asosiasi profesi, dan profesi lainnya).					
192)		UPPS/PS mampu menjelaskan pengelolaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat					
193)		UPPS/PS mampu menjelaskan keselarasan alokasi anggaran dengan visi, misi, tujuan dan unggulan program studi					
194)		UPPS/PS memiliki strategi untuk meninjau kinerja program studi.					

195)		UPPS/PS memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi dan memitigasi seluruh risiko yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta alokasi anggaran di program studi.					
196)	8.2 Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola	UPPS/PS melibatkan mahasiswa dan dosen dalam pengambilan keputusan dan fungsi institusi.					
197)		UPPS/PS menciptakan lingkungan inklusif untuk mendorong keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola (keragaman sosial, ekonomi, gender, budaya, dan aksesibilitas informasi)					
198)		UPPS/PS memiliki kebijakan tentang keterlibatan perwakilan mahasiswa dan partisipasi yang sesuai dalam proses akademik dan non akademik.					
199)		Program studi mendorong dan memfasilitasi kegiatan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan.					
200)	8.3 Administrasi	Kesesuaian struktur manajemen UPPS/PS dengan visi, misi, strategi dan unggulan PS.					
201)		Peran struktur manajemen Tridharma Perguruan Tinggi					
202)		Mekanisme pengambilan keputusan untuk mendukung fungsi institusi					
203)		UPPS/PS merancang prosedur pelaporan administratif untuk program/kegiatan belajar- mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat					

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

Auditee,

Jembrana,

Ketua Tim Auditor,

()

()